



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pid.B/2025/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD MUHYANI Bin NUR SANJAYA
2. Tempat lahir : Gunung Batin Udik
3. Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 16 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 05 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 17 Februari 2025 dan selanjutnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 120/Pen.Pid.B/2025/PN Gns. tanggal 29 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 120/Pen.Pid.B/2025/PN Gns. tanggal 29 April 2025 tentang penetapan hari sidang ;

hal 1 dari 19 hal

Putusan. Nomor 120/Pid.B/2025/PN Gns.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUHYANI Bin NUR SANJAYA terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD MUHYANI Bin NUR SANJAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah hp merk OPPO a17 warna biru tua/hitam;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JUWANDA Bin JUMLI;
  - 1 (satu) buah hp merk OPPO a17 warna biru laut;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FERI IRAWAN Bin AMRI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AHMAD MUHYANI Bin NUR SANJAYA bersama-sama Saksi SONI WAHYUDA dan Sdr ADI als PAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, sekira Pukul 02.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di rumah Sdr ANGGI yang beralamatkan di Dusun III RT 005/RW003 Kampung Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan *Mengambil barang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Adapun perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di depan rumah sdr ANGGI bersama dengan Saksi SONI lalu tiba-tiba datang sdr ADI als PAN (DPO) menemui Terdakwa dan saksi SONI kemudian mangajak untuk melakukan pencurian dengan berkata "BANG DALEM RUMAH ANGGI ADA HP" lalu Terdakwa jawab "BERAPA BANYAK" lalu dijawab kembali sdr ADI als PAN (DPO) "ADA 3 HP BANG" dan setelah itu Terdakwa bilang ke sdr ADI als PAN "YAUDAH LAH AMBIL SANA, SAYA DAN SONI TUNGGU DILUAR MANTAU SITUASI" kemudian saya lihat sdr ADI als PAN jalan kaki menuju sebelah rumah sdr ANGGI untuk melakukan pencurian dimana peran Terdakwa dan Saksi SONI mengawasi tempat sekitar dan berjaga-jaga;

Bahwa sekira pukul 02.10 WIB, sdr ADI als PAN (DPO) langsung masuk kerumah Sdr ANGGI yang beralamatkan di Dusun III RT 005/RW003 Kampung Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dengan cara masuk lewat jendela samping rumah kemudian setelah berada didalam, sdr ADI als PAN (DPO) langsung menuju kesuatu kamar tidur dan mengambil 1(satu) buah handphone REALMI C35 warna Hitam dengan nomor imei 865895065209618 dan kartu prabayar Smartfrend 088274317388 Milik saksi PUTRA JAYA, 1(satu) buah handphone A17 dengan imei 868765067833359 dan nomor prabayar Im3 085788029760 milik saksi FERI IRAWAN dan 1 (satu) bauh handphone A17 warna hitam dengan imei 869685063296212 nomor prabayar 08896923492 milik saksi Juanda;

Bahwa sekira pukul 02.20 WIB, sdr ADI als PAN (DPO) langsung menemui kembali Terdakwa dan saksi SONI yang berjaga-jaga mengawasi sekitar lalu bergegas pergi untuk mengamankan barang-barang hasil curian;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari para korban terjadinya tindak pidana kemudian para korban mengalami kerugian materil seluruhnya sekira Rp.3.200.000 ( tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHPidana;

hal 3 dari 19 hal

Putusan. Nomor 120/Pid.B/2025/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Feri Irawan Bin Amri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saudara Anggi dengan alamat di Dusun III RT 005/RW003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Soni Wahyuda dan Saudara Adi Als Pan (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah handphone REALMI C35 warna Hitam dengan nomor imei 865895065209618 dan kartu prabayar Smartfrend 088274317388 milik saksi Putra Jaya, 1 (satu) buah handphone A17 dengan imei 868765067833359 dan nomor prabayar Im3 085788029760 milik saksi Feri Irawan dan 1 (satu) buah handphone A17 warna hitam dengan imei 869685063296212 nomor prabayar 08896923492 milik saksi Juanda;
  - Bahwa yang saksi ketahui pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil hp milik saksi dan rekan saksi adalah dengan cara mencongkel jendela dapur dengan menggunakan alat benda tajam;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB saksi di telpon oleh saudara saksi yang bernama Saudara Anggi menawarkan untuk tidur di rumahnya, kemudian pada pukul 21.00 WIB saksi berangkat kerumah Saudara Anggi dan sesampainya di rumah Saudara Anggi sekira pukul 21.30 WIB, di rumah itu sudah ada saksi Putra Jaya dan saksi Juwanda yang akan menginap dirumah Saudara Anggi juga, pada saat saksi datang tidak lama kemudian datang Saudara Diki dan ikut menginap juga dirumah Saudara Anggi, Setelah itu kami ber empat menginap disitu karena belum mengantuk dan juga malam Minggu main handphone bersama-sama sampai sekira jam 22.00 WIB, karena sudah pada mengantuk dan sebelum tidur saksi dan saksi Putra Jaya mengecast handphone dan diletakkan di atas meja di kamar tidur tempat kami tidur

hal 4 dari 19 hal

Putusan. Nomor 120/Pid.B/2025/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dua handphone milik teman saksi juga di taruh di atas meja yang sama;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 Sekira jam 05.00 WIB saat saksi Putra Jaya bangun tidur dia kaget karena handphone miliknya tidak ada di atas meja, kemudian dia mencari di bawah meja namun tidak di temukan, kemudian saksi Putra Jaya membangunkan kami bertiga. Saat saksi bangun saksi melihat handphone milik saksi juga sudah tidak ada di atas meja, Handphone saksi. saksi Putra Jaya, saksi Juwanda telah hilang di curi, hanya handphone milik Saudara Diki yang masih berada di atas meja. Saksi sempat bertanya kepada Saudara Diki, kamu tau enggak kemana handphone kami, Saudara Diki menjawab tidak tahu. Kemudian kami berempat pulang kerumah sekira jam 06.30 WIB. Sesampainya di rumah menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua dan mereka menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Bahwa kerugian saksi Feri Irawan, saksi Putra Jaya dan saksi Juanda atas kejadian tersebut kurang lebih berjumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Juwanda Bin Jumli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saudara Anggi dengan alamat di Dusun III RT 005/RW003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Soni Wahyuda dan Saudara Adi Als Pan (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah handphone REALMI C35 warna Hitam dengan nomor imei 865895065209618 dan kartu prabayar Smartfrend 088274317388 milik saksi Putra Jaya, 1 (satu) buah handphone A17 dengan imei 868765067833359 dan nomor prabayar Im3

hal 5 dari 19 hal

Putusan. Nomor 120/Pid.B/2025/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



085788029760 milik saksi Feri Irawan dan 1 (satu) buah handphone A17 warna hitam dengan imei 869685063296212 nomor prabayar 08896923492 milik saksi Juanda;

- Bahwa yang saksi ketahui pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil hp milik saksi dan rekan saksi adalah dengan cara mencongkel jeldela dapur dengan menggunakan alat benda tajam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB saksi di telpon oleh Saudara Anggi menawarkan untuk tidur di rumahnya, kemudian pada pukul 20.00 WIB saksi berangkat kerumah Saudara Anggi dan sesampainya di rumah Saudara Anggi sekira pukul 20.30 WIB, pada saat saksi datang tidak lama kemudian datang Saudara Diki dan ikut menginap juga dirumah Saudara Anggi, Setelah itu kami ber empat nginap disitu karena belum ngantuk dan juga malam Minggu main handphone bersama-sama sampai sekira jam 22.00 WIB, karena sudah pada ngantuk dan sebelum tidur saksi dan saksi Putra Jaya mengecast handphone dan diletakkan di atas meja di kamar tidur tempat kami tidur dan dua handphone milik teman saksi juga di taruh di atas meja yang sama;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 Sekira jam 05.00 WIB saat saksi Putra Jaya bangun tidur dia kaget karena handphone miliknya tidak ada di atas meja, kemudian dia mencari di bawah meja namun tidak di temukan, kemudian saksi Putra Jaya membangunkan kami bertiga. Saat saksi bangun saksi melihat handphone milik saksi juga sudah tidak ada di atas meja, Handphone saksi. saksi Putra Jaya, saksi Juwanda telah hilang di curi, hanya handphone milik Saudara Diki yang masih berada di atas meja. Saksi sempat bertanya kepada Saudara Diki, kamu tau enggak kemana handphone kami, Saudara Diki menjawab tidak tahu. Kemudian kami berempat pulang kerumah sekira jam 06.30 WIB. Sesampainya dirumah menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua dan mereka menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa kerugian saksi Feri Irawan, saksi Putra Jaya dan saksi Juanda atas kejadian tersebut kurang lebih berjumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Putra Jaya Bin Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saudara Anggi dengan alamat di Dusun III RT 005/RW003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Soni Wahyuda dan Saudara Adi Als Pan (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah handphone REALMI C35 warna Hitam dengan nomor imei 865895065209618 dan kartu prabayar Smartfrend 088274317388 milik saksi Putra Jaya, 1 (satu) buah handphone A17 dengan imei 868765067833359 dan nomor prabayar Im3 085788029760 milik saksi Feri Irawan dan 1 (satu) buah handphone A17 warna hitam dengan imei 869685063296212 nomor prabayar 08896923492 milik saksi Juanda;
  - Bahwa yang saksi ketahui pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil hp milik saksi dan rekan saksi adalah dengan cara mencongkel jeldela dapur dengan menggunakan alat benda tajam;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 20.00 WIB saksi di telpon oleh Saudara Anggi menawarkan untuk tidur di rumahnya, kemudian pada pukul 20.00 WIB saksi berangkat kerumah Saudara Anggi dan sesampainya di rumah Saudara Anggi sekira pukul 20.30 WIB, pada saat saksi datang tidak lama kemudian datang Saudara Diki dan ikut menginap juga dirumah Saudara Anggi, Setelah itu kami ber empat nginap disitu karena belum ngantuk dan juga malam Minggu main handphone bersama-sama sampai sekira jam 22.00 WIB, karena sudah pada ngantuk dan sebelum tidur saksi dan saksi Putra Jaya mengecast handphone dan diletakkan di atas meja di kamar tidur tempat kami tidur dan dua handphone milik teman saksi juga di taruh di atas meja yang sama;
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 Sekira jam 05.00 WIB saat saksi Putra Jaya bangun tidur dia kaget karena handphone miliknya tidak ada di atas meja, kemudian dia mencari di bawah meja

hal 7 dari 19 hal

Putusan. Nomor 120/Pid.B/2025/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak di temukan, kemudian saksi Putra Jaya membangunkan kami bertiga. Saat saksi bangun saksi melihat handphone milik saksi juga sudah tidak ada di atas meja, Handphone saksi. saksi Putra Jaya, saksi Juwanda telah hilang di curi, hanya handphone milik Saudara Diki yang masih berada di atas meja. Saksi sempat bertanya kepada Saudara Diki, kamu tau enggak kemana handphone kami, Saudara Diki menjawab tidak tahu. Kemudian kami berempat pulang kerumah sekira jam 06.30 WIB. Sesampainya di rumah menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua dan mereka menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Bahwa kerugian saksi Feri Irawan, saksi Putra Jaya dan saksi Juanda atas kejadian tersebut kurang lebih berjumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Soni Wahyuda Bin Hasan Hariri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saudara Anggi dengan alamat di Dusun III RT 005/RW003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Soni Wahyuda dan Saudara Adi Als Pan (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah handphone REALMI C35 warna Hitam dengan nomor imei 865895065209618 dan kartu prabayar Smartfrend 088274317388 milik saksi Putra Jaya, 1 (satu) buah handphone A17 dengan imei 868765067833359 dan nomor prabayar Im3 085788029760 milik saksi Feri Irawan dan 1 (satu) buah handphone A17 warna hitam dengan imei 869685063296212 nomor prabayar 08896923492 milik saksi Juanda;
  - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di depan rumah Saudara Anggi

hal 8 dari 19 hal

Putusan. Nomor 120/Pid.B/2025/PN Gns.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Soni Wahyuda lalu datang Saudara Adi Als Pan (DPO) menemui saksi Soni Wahyuda dan Terdakwa kemudian mangajak untuk melakukan pencurian dengan berkata "*Bang Dalem Rumah Anggi Ada Hp*" lalu Terdakwa jawab "*Berapa Banyak*" lalu dijawab kembali Saudara Adi Als Pan (DPO) "*Ada 3 Hp Bang*" dan setelah itu Terdakwa bilang ke Saudara Adi Als Pan (DPO) "*Yaudah Lah Ambil Sana, Saya Dan Soni Tunggu Diluar Mantau Situasi*" kemudian Saudara Adi Als Pan (DPO) dengan jalan kaki menuju sebelah rumah Saudara Anggi untuk melakukan pencurian dimana peran saksi Soni Wahyuda dan Terdakwa mengawasi tempat sekitar dan berjaga-jaga;

- Bahwa sekira pukul 02.10 WIB, Saudara Adi Als Pan (DPO) langsung masuk kerumah Saudara Anggi dengan cara masuk lewat jendela samping rumah kemudian setelah berada didalam, Saudara Adi Als Pan (DPO) langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone;
- Bahwa sekira pukul 02.20 WIB, Saudara Adi Als Pan (DPO) langsung menemui kembali saksi Soni Wahyuda dan Terdakwa yang berjaga-jaga mengawasi sekitar lalu bergegas pergi untuk mengamankan barang-barang hasil curian;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) unit handphone tersebut sudah laku terjual dimana uang hasil penjualan handphone tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saudara Anggi dengan alamat di Dusun III RT 005/RW003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

hal 9 dari 19 hal

Putusan. Nomor 120/Pid.B/2025/PN Gns.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Soni Wahyuda dan Saudara Adi Als Pan (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah handphone REALMI C35 warna Hitam dengan nomor imei 865895065209618 dan kartu prabayar Smartfrend 088274317388 milik saksi Putra Jaya, 1 (satu) buah handphone A17 dengan imei 868765067833359 dan nomor prabayar Im3 085788029760 milik saksi Feri Irawan dan 1 (satu) buah handphone A17 warna hitam dengan imei 869685063296212 nomor prabayar 08896923492 milik saksi Juanda;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di depan rumah Saudara Anggi bersama dengan saksi Soni Wahyuda lalu datang Saudara Adi Als Pan (DPO) menemui saksi Soni Wahyuda dan Terdakwa kemudian mengajak untuk melakukan pencurian dengan berkata "*Bang Dalem Rumah Anggi Ada Hp*" lalu Terdakwa jawab "*Berapa Banyak*" lalu dijawab kembali Saudara Adi Als Pan (DPO) "*Ada 3 Hp Bang*" dan setelah itu Terdakwa bilang ke Saudara Adi Als Pan (DPO) "*Yaudah Lah Ambil Sana, Saya Dan Soni Tunggu Diluar Mantau Situasi*" kemudian Saudara Adi Als Pan (DPO) dengan jalan kaki menuju sebelah rumah Saudara Anggi untuk melakukan pencurian dimana peran saksi Soni Wahyuda dan Terdakwa mengawasi tempat sekitar dan berjaga-jaga;
- Bahwa sekira pukul 02.10 WIB, Saudara Adi Als Pan (DPO) langsung masuk kerumah Saudara Anggi dengan cara masuk lewat jendela samping rumah kemudian setelah berada didalam, Saudara Adi Als Pan (DPO) langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone;
- Bahwa sekira pukul 02.20 WIB, Saudara Adi Als Pan (DPO) langsung menemui kembali saksi Soni Wahyuda dan Terdakwa yang berjaga-jaga mengawasi sekitar lalu bergegas pergi untuk mengamankan barang-barang hasil curian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah nantinya barang hasil curian tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari para korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

hal 10 dari 19 hal

Putusan. Nomor 120/Pid.B/2025/PN Gns.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO a17 warna biru tua/hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO a17 warna biru laut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saudara Anggi dengan alamat di Dusun III RT 005/RW003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Soni Wahyuda dan Saudara Adi Als Pan (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah handphone REALMI C35 warna Hitam dengan nomor imei 865895065209618 dan kartu prabayar Smartfrend 088274317388 milik saksi Putra Jaya, 1 (satu) buah handphone A17 dengan imei 868765067833359 dan nomor prabayar Im3 085788029760 milik saksi Feri Irawan dan 1 (satu) buah handphone A17 warna hitam dengan imei 869685063296212 nomor prabayar 08896923492 milik saksi Juanda;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di depan rumah Saudara Anggi bersama dengan saksi Soni Wahyuda lalu datang Saudara Adi Als Pan (DPO) menemui saksi Soni Wahyuda dan Terdakwa kemudian mengajak untuk melakukan pencurian dengan berkata "*Bang Dalem Rumah Anggi Ada Hp*" lalu Terdakwa jawab "*Berapa Banyak*" lalu dijawab kembali Saudara Adi Als Pan (DPO) "*Ada 3 Hp Bang*" dan setelah itu Terdakwa bilang ke Saudara Adi Als Pan (DPO) "*Yaudah Lah Ambil Sana, Saya Dan Soni Tunggu Diluar Mantau Situasi*" kemudian Saudara Adi Als Pan (DPO) dengan jalan kaki menuju sebelah rumah Saudara Anggi untuk melakukan pencurian dimana peran saksi Soni Wahyuda dan Terdakwa mengawasi tempat sekitar dan berjaga-jaga;
- Bahwa sekira pukul 02.10 WIB, Saudara Adi Als Pan (DPO) langsung masuk kerumah Saudara Anggi dengan cara masuk lewat jendela samping



rumah kemudian setelah berada didalam, Saudara Adi Als Pan (DPO) langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone;

- Bahwa sekira pukul 02.20 WIB, Saudara Adi Als Pan (DPO) langsung menemui kembali saksi Soni Wahyuda dan Terdakwa yang berjaga-jaga mengawasi sekitar lalu bergegas pergi untuk mengamankan barang-barang hasil curian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah nantinya barang hasil curian tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari para korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian saksi Feri Irawan, saksi Putra Jaya dan saksi Juanda atas kejadian tersebut kurang lebih berjumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian kehilangan barang-barang tersebut saksi Ruli Ratnasari mengalami kerugian materi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini;



**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AHMAD MUHYANI Bin NUR SANJAYA yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa “Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai;

Menimbang bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula bahwa "*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum*";

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone REALMI C35 warna Hitam dengan nomor imei 865895065209618 dan kartu prabayar Smartfrend 088274317388 milik saksi Putra Jaya, 1 (satu) buah handphone A17 dengan imei 868765067833359 dan nomor prabayar Im3 085788029760 milik saksi Feri Irawan dan 1 (satu) buah handphone A17 warna hitam dengan imei 869685063296212 nomor prabayar 08896923492 milik saksi Juanda, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saudara Anggi dengan alamat di Dusun III RT 005/RW003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Feri Irawan, saksi Putra Jaya dan saksi Juanda, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Feri Irawan, saksi Putra Jaya dan saksi Juanda untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah nantinya barang hasil curian tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa kerugian saksi Feri Irawan, saksi Putra Jaya dan saksi Juanda atas kejadian tersebut kurang lebih berjumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa atas kejadian kehilangan barang-barang tersebut saksi Ruli Ratnasari mengalami kerugian materi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman menurut Lamintang, mendasarkan pada yurisprudensi 26 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cetakan keenambelas, Bumi Aksara, Jakarta. 1990. hal. 129. 27 R. Soesilo, Op.Cit., hal. 290. UNIVERSITAS MEDAN AREA 22 dari perkataan “woning” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone REALMI C35 warna Hitam dengan nomor imei 865895065209618 dan kartu prabayar Smartfrend 088274317388 milik saksi Putra Jaya, 1 (satu) buah handphone A17 dengan imei 868765067833359 dan nomor prabayar Im3 085788029760 milik saksi Feri Irawan dan 1 (satu) buah handphone A17 warna hitam dengan imei 869685063296212 nomor prabayar 08896923492 milik saksi Juanda, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saudara Anggi dengan alamat di Dusun III RT 005/RW003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Feri Irawan, saksi Putra Jaya dan saksi Juanda;



Menimbang bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut didalam rumah dimana pada saat kejadian para korban sedang tidur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya dijelaskan oleh *S.R. Sianturi, S.H.*, dalam karyanya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone REALMI C35 warna Hitam dengan nomor imei 865895065209618 dan kartu prabayar Smartfrend 088274317388 milik saksi Putra Jaya, 1 (satu) buah handphone A17 dengan imei 868765067833359 dan nomor prabayar Im3 085788029760 milik saksi Feri Irawan dan 1 (satu) buah handphone A17 warna hitam dengan imei 869685063296212 nomor prabayar 08896923492 milik saksi Juanda, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saudara Anggi dengan alamat di Dusun III RT 005/RW003 Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Feri Irawan, saksi Putra Jaya dan saksi Juanda, yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Soni Wahyuda dan Saudara Adi Als Pan (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur dari pasal ini telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO a17 warna biru tua/hitam;  
Yang telah disita adalah milik saksi Juwanda Bin Jumli, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Juwanda Bin Jumli;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO a17 warna biru laut;  
Yang telah disita adalah milik saksi Feri Irawan Bin Amri, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Feri Irawan Bin Amri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ruli Ratnasari Binti Rustam;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUHYANI Bin NUR SANJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD MUHYANI Bin NUR SANJAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO a17 warna biru tua/hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Juwanda Bin Jumli;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO a17 warna biru laut;  
Dikembalikan kepada saksi Feri Irawan Bin Amri;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H. dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari Senin dan tanggal 16 Mei 2025 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Devanaldhi Duta A.P, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)